

PROSESI ADAT PERKAWINAN ERNAWATI DAN ZULKIFLI DI DESA LOPAK AUR KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI

Suryati, Ade Kusmana, Larlen
FKIP Universitas Jambi

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the procession of marriage custom based on how the procession of marriage customary community Lopak Aur Village Pemayung District Batanghari District form and the actual way and the meaning of the procession of marriage custom, in order to avoid confusion in implementing various processions of customary marriage conducted in the Lopak Aur Village community and programmatically arranged.

This research method is descriptive with type of qualitative approach. The data in this research are oral data that is seeing and simultaneously asking procession of marriage custom of Lopak Aur village community. While the source data obtained through recording, reading books seloko Jambi marriage custom applicable in Batanghari District and sources such as Chairman of Customary Institutions, *tuo-tuo tengganai* and community leaders Lopak Aur Village.

The results of this study found four customary marriage procession and the meaning of marriage procession of Lopak Aur Village District Pemayung Batanghari District are as follows: 1) Procession Application, 2) Procession Handover Custom, 3) Wedding Procession or Akad Nikah, 4) Accept Bride / Lab Lek.

Key words: Customary procession of marriage

PENDAHULUAN

Sastra lisan pada hakikatnya tidak lepas dari ciri yang mewarnai pada karya sastra tersebut, yaitu ciri kedaerahan yang bersifat tradisional, sebab pertumbuhan sastra lisan berpangkal tolak dari kehidupan daerah. Oleh karena itu sastra lisan yang dimaksud adalah sastra lisan yang berciri kedaerahan atau dengan kata lain sastra daerah lisan.

Sastra adat Jambi telah dikenal semenjak berdirinya kerajaan Melayu di Jambi, karena dalam pergaulan sosial dalam pemerintahan kerajaan selalu

di pakai bahasa sastra. Jadi sastra adat Jambi sama tuanya dengan keberadaan kerajaan Melayu.

Walaupun sastra adat Jambi sudah sangat tua, namun belum ada yang dalam bentuk kodifikasi, sehingga cara menelusurinya hanyalah melalui pendekatan dengan para narasumber secara langsung. Untuk itu upaya pelestariannya melalui penggalian dan penulisan adalah sangat penting, agar sastra daerah tidak hilang ditelan zaman. Sastra adat Jambi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berkembang ditengah masyarakat dizaman kerajaan Melayu Jambi, sejalan dengan perkembangan kerajaan Jambi itu sendiri. Karena bahasa yang dipakai dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan dalam pemerintahan kerajaan selalu dipakai dengan bahasa sastra, sebagai salah satu cara untuk menyampaikan masalah-masalah yang bersifat tegur sapa, peringatan-peringatan dan lain-lain. Begitu pula dengan upacara-upacara yang dilaksanakan dengan acara adat, dialognya dilakukan dengan bahasa sastra, yang disampaikan dalam bentuk seloko, pepatah petiti dan pantun.

Pemakaian bahasa sastra yang dipakai dalam bahasa pergaulan, dimaksudkan agar terdengar indah dan menyentuh, serta tidak menyinggung perasaan bagi yang terkena sasaran dari isi dan maksud ungkapan itu, serta tidak terdengar kasar bahasanya oleh khalayak atau orang yang hadir pada waktu itu.

Adat Jambi merupakan pola tingkah laku masyarakat Jambi yang mempunyai landasan kuat dan kokoh yaitu *“titian teras bertanggo batu, cermin nan tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk di hujan dak lekang dipanas, kato saiyo*. Adapun yang dimaksud titian teras bertanggo batu itu adalah dasar hukum yang tidak dapat diganggu gugat yaitu hukum syari’ah yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadits Nabi, karena itu dikatakan adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah”.

Dalam kehidupan manusia, perkawinan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat diidamkan-idamkan oleh setiap orang. Karena itu, oleh kebanyakan orang prosesi pernikahan selau dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat dan budaya leluhurnya ataupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa suka cita serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Bertujuan untuk mengabadikan momen yang sangat penting dan sakral.

Prosesi adat merupakan kegiatan penting, karena titik puncak segala macam bentuk tata upacara, diungkapkan menjadi suatu rangkaian secara teratur. Dalam mengatur suatu tata upacara harus dipenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan adat istiadat, karena kalau tidak maka akan mengurangi semangat atau makna dan tujuan yang terkandung didalam adat istiadat itu sendiri.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi seorang anak manusia. Perkawinan yang suci akan menentukan masa depan suatu keluarga baru dalam pergaulan antar keluarga, serta akan merubah struktur warga masyarakat lingkungannya atas kehadiran keluarga baru ini. Untuk itu perlu diawali dengan kehati-hatian dan perhatian yang penuh dari orang tua agar pergaulan putra putrinya yang sudah akil baligh dan sudah siap untuk hidup berumah tangga. Pergaulan muda-mudi yang sudah siap berumah tangga agar tetap dalam tatanan adat istiadat yang berlaku.

Masyarakat Desa Lopak Aur memiliki beberapa tahapan dalam prosesi perkawinan dan semua tahapan tersebut menggunakan tuturan seloko yang disampaikan oleh nenek mamak. Adapun tahapan pada prosesi perkawinan pada masyarakat Desa Lopak Aur yaitu: (1) prosesi lamaran, (2) prosesi antar adat (belanja), (3) prosesi pernikahan atau akad nikah, (4) prosesi ulur antar serah terima pengantin.

Dilihat dari prosesi adat perkawinan tersebut, dalam rangka pengembangan dan pelestarian adat perkawinan masyarakat Desa Lopak Aur maka peneliti akan menguraikan empat tahapan prosesi adat perkawinan masyarakat Desa Lopak Aur dan menggali apa makna dari prosesi adat perkawinan yang berhubungan dengan daur kehidupan masyarakat yang berdasarkan budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Desa Lopak Aur, sehingga penelitian ini diberi judul “Prosesi Adat Perkawinan Ernawati dan Zulkifli di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari”.

Peneliti tertarik untuk menganalisis prosesi adat perkawinan sebagai objek dalam penelitian ini karena untuk mencari bentuk urutan dan cara yang sebenarnya, agar jangan terjadi kerancuan dalam melaksanakan berbagai prosesi adat perkawinan dan makna dari prosesi perkawinan tersebut yang dilakukan dalam masyarakat Desa Lopak Aur tersusun secara terprogram dilakukan oleh masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayaung Kabupaten Batanghari dan memahami makna dari prosesi perkawinan itu.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai acuan atau landasan teori. Teori yang digunakan adalah Menurut Moeliono (2001:7) menyatakan “adat adalah (1) aturan berupa perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, (2) cara kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, (3) wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem, dan (4) cukai menurut peraturan yang berlaku”. Menurut Syam (2001:1) “Adat merupakan pola perilaku suatu komunitas sosial akan sangat tergantung kelestariannya oleh komunitas itu sendiri, kalau tidak dijaga atau oleh sebab lain maka keberadaannya akan semakin menipis”. Dapat disimpulkan bahwa adat merupakan kebiasaan atau aturan yang berlaku didalam kehidupan manusia, di mana adat adalah suatu kebiasaan yang

membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia yang tidak lagi beradab sama halnya dengan hewan atau binatang yang tidak memiliki aturan dalam kehidupan, tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. menurut Hamid (1976:1) kata kawin menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata nikah menurut syara' ialah "akad (ijab Qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya". Menurut undang-undang R.I. No. 1 tahun 1974, dalam pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Lembaga Adat Provinsi Jambi (2003:190) menjelaskan "upacara perkawinan merupakan rangkaian dari pengenalan bujang gadis dalam berbagai kesempatan pada masa remajanya akan berlangsung setelah melakukan beberapa rangkaian kegiatan sebelumnya".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif karena penelitian ini untuk mendeskripsikan prosesi adat perkawinan Ernawati dan Zulkifli di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lisan yaitu melihat dan sekaligus menanyakan prosesi adat perkawinan masyarakat Desa Lopak Aur. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui rekaman, membaca buku seloko adat perkawinan Jambi yang berlaku di Kabupaten Batanghari dan narasumber seperti Ketua Lembaga Adat, tuo-tuo tengganai dan tokoh masyarakat Desa Lopak Aur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa video prosesi adat perkawinan masyarakat Desa Lopak Aur. Teknik yang

digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Prosesi Lamaran atau Pertunangan

Prosesi lamaran di Desa Lopak Aur adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Intinya mengajak untuk berumah tangga. Lamaran itu sendiri masih harus dijawab “ya” atau “tidak”. Bila telah dijawab “ya”, maka jadilah wanita tersebut sebagai wanita yang telah resmi dilamar.

Susunan acara prosesi lamaran atau pertunangan

No	Susunan Acara Lamaran	Keterangan
1.	Pembukaan 1. Kata sambutan	Berisi ucapan alhamdulillah karena acara lamaran dimulai dan ucapan terima kasih kepada kepala desa, ketua BPD, nenek mamak, tuo tengganai dari mempelai laki-laki beserta para tamu undangan.
	Pembacaan umul fatihah dan doa	Pembacaan doa ini dibacakan oleh imam masjid atau pegawai syara’
	Acara pelamaran dan peletakan tando	Meletakkan tando berupa sebetuk cincin belah rotan, dan pakaian sepelulusan (satu stel) dan sirih pinang, kepada tuo tengganai pihak perempuan.
	Sisik siang dari ketua lembaga adat	Tentang eco pakai daerah setempat

	Doa penutup	Sebagai tanda kalau acara pelamaran telah selesai
	Ramah tamah	Makan bersama

1.2 Prosesi Serah Terima Adat

Perlengkapan yang diantar pihak laki-laki menunjukkan sebuah komitmen seorang lelaki terhadap seorang perempuan, bahwa lelaki tersebut memang benar-benar siap dan mampu untuk menerima si perempuan menjadi istri sekaligus sebagai teman dalam hidupnya secara lahir batin dengan cara kesediaannya mencukupi yang diadatkan. Nilai kualitas maupun kuantitas perlengkapan tidak harus mahal, namun disesuaikan dengan kemampuan dan kedudukan kedua belah pihak. Apabila pihak keluarga laki-laki dari keluarga mampu, maka sering juga nilai kualitas dan kuantitasnya lebih tinggi.

Susunan acara prosesi serah terima adat

NO	Susunan Acara Serah Terima Adat	Keterangan
1.	Pembukaan Kata Sambutan Pembacaan Umul Fatihah atau Doa	Berisi ucapan alhamdulillah karena acara serah terima adat dan pernikahan dimulai dan ucapan terima kasih kepada kepala desa, ketua BPD, nenek mamak, tuo tengganai dari mempelai laki-laki beserta para tamu undangan. Pembacaan doa ini dibacakan oleh imam masjid atau pegawai syara'

2.	Acara Inti Penyerahan adat	Antaran belanja dari pihak mempelai laki-laki yang di adatkan kerumah pihak mempelai perempuan
3.	Acara Penutup Doa Penutup Ramah tamah	Sebagai tanda kalau acara serah terima adat dan pernikahan telah selesai. Makan bersama yang sudah disediakan oleh pihak keluarga mempelai perempuan

1.3 Prosesi Pernikahan atau Akad Nikah

Pernikahan adalah melakukan suatu perjanjian (akad) untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita untuk memperoleh kehalalan hubungan seksual laki-laki dan perempuan, dengandasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu mahligai rumah tangga yang bahagia, didasri rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang telah digariskan oleh Syari'at Islam.

Susunan acara pernikahan atau akad nikah

NO	Susunan Acara Pernikahan atau Akad Nikah	Keterangan
1.	Pembacaan kalam ilahi	Pembacaan ayat-ayat al Qur'an, seperti surah Ar Ruum:20-22, surah An Nisaa': 34-35, surah At Tahrim:6.

2.	Pembacaan khotbah nikah	Yaitu berisi nasehat, petuah dan kajian yang dapat dihayati dan diamalkan oleh kedua mempelai pengantin.
3.	Akad nikah	Akad nikah ini harus ada wali nikah dan dua saksi, saksi dari pihak perempuan dan saksi dari pihak laki, sebelum acara akad nikah yaitu pembacaan Istigfar, sholawat dan syahadat nikah.
4.	Doa nikah	Yaitu berisi mendoakan semoga kedua mempelai pengantin langgeng perkawinannya hidup sejahtera lahir dan batin selamanya di dunia hingga akhirat, beserta sejawat , keluarga, dan kedua orang tua masing-masing.
5.	Penyerahan mas kawin/mahar	Mas kawin ini pemberian pengantin laki-laki atas permintaan pengantin perempuan yang sebelumnya sudah disepakati kedua mempelai pengantin, mas kawin ini ada yang berupa uang, atau bentuk barang.
6.	Penandatanganan surat bukti nikah	Surat bukti nikah ini di tandangani kedua mempelai pengantin selanjutnya wali dan saksi dari pihak perempuan dan saksi dari pihak laki-laki.
7.	Penyerahan buku nikah	Penyerahan buku nikah dari pihak KUA kepada kedua mempelai pengantin.
8.	Sungkeman ke orang tua atau wali	Bersipu tangan kepada orang tua serta ucapan

		terima kasih dan mohon restu.
9.	Ramah tamah	Makan bersama.

Pernikahan bukan hanya sekedar perhiasan dalam hidup seseorang, tetapi lebih jauh lagi bahwa pernikahan adalah penyatuan dua jiwa insan yang berbeda jenis dan latar belakang, disamping sebagai sarana komunikasi juga cara untuk membina rumah tangga dan berbagi rasa tanggung jawab dan pernikahan memang sudah dianjurkan Allah Swt untuk makhluknya.

1.4 Prosesi Ulur Antar Serah Terima Pengantin

Prosesi ulur antar serah terima pengantin ialah acara adat untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki pada saat resepsi pernikahan, prosesi ulur antar serah terima pengantin ini juga dinamakan acara selamatan atau sedekah kedua pengantin, dengan selesainya acara ini maka kedua pengantin resmi dan diperbolehkan tinggal satu rumah.

Susunan acara ulur antar serah terima pengantin

NO	Susunan Acara Ulur Antar Serah Terima Pengantin	Keterangan
1.	Pembukaan Kata sambutan	Berisi ucapan alhamdulillah karena acara perhelatan peresmian pernikahan dimulai dan ucapan terima kasih kepada kepala desa, ketua BPD, pegawai syara', nenek mamak, tuo tengganai dari mempelai laki-laki beserta para tamu undangan. Pembacaan doa ini dibacakan oleh imam

	Pembacaan umul fatihah atau doa Acara pengajian dan marhaban	masjid atau pegawai syara'. Pembacaan al qur'an oleh pegawai syara' dan pemuda-pemuda pengajian.
2.	Acara Inti Penjemputan pengantin laki-laki Pembacaan naskah karang taruna Kato bejawab dihalaman Tunjuk ajar penganten	Penjemputan pengantin laki-laki ini dijemput oleh nenek mamak, tuo tengganai pihak keluarga pengantin perempuan serta iringan keluarga kerabat dekat dari mempelai laki-laki serta arakan (grup kompangan) menuju kerumah pengantin perempuan. Pembacaan naskah karang taruna ini dibacakan oleh ketua pemuda yang inti dari naskah karang taruna tersebut ialah mengatakan bahwa anggota dari pemuda atau pemudi sudah bukan lagi anggota pemuda. Kato bejawab dihalaman dan gayung bersambut antara juru bicara pihak pengantar dan juru bicara pihak penunggu. Yang berisikan nasehat ditunjukkan buat kedua penganten.

	Mengantar pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan	Pengantaran pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan diantar oleh Bapak kepala desa dan disambut oleh ibu kepala desa dengan hamburan beras kunyit.
	Penutup Ramah tamah	Makan bersama dan menikmati hiburan yang tersedia.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan yaitu mendeskripsikan prosesi adat perkawinan Ernawati dan Zulkifli di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Dalam proses mengumpulkan data tersebut, dilakukan dengan cara merekam dan membaca buku seloko adat Jambi yang berlaku di Kabupaten Batanghari.

Prosesi adat perkawinan masyarakat Desa Lopak Aur terdapat empat prosesi adat perkawinan yaitu prosesi lamaran atau pertunangan, prosesi serah terima adat, prosesi pernikahan atau akad nikah, prosesi ulur antar serah terima pengantin. Setiap prosesi adat perkawinan tersebut juga terdapat susunan acara serta makna dari prosesi adat perkawinan tersebut.

Pertama, prosesi lamaran, susunan acaranya terdiri dari kata sambutan, pembacaan umul fatihah, acara pelamaran dan peletakan tando, sisik siang dari ketua lembaga adat, doa penutup dan ramah tamah. Makna dari prosesi lamaran yaitu sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Intinya mengajak untuk berumah tangga. Lamaran

itu sendiri masih harus dijawab “ya” atau “tidak”. Bila telah dijawab “ya”, maka jadilah wanita tersebut sebagai wanita yang telah resmi dilamar.

Kedua, prosesi serah terima adat susunan acaranya terdiri dari kata sambutan, pembacaan umu fatihah, penyerahan adat. Makna dari prosesi serah terima adat yaitu memenuhi ketentuan adat nenek mamak pihak laki-laki berkewajiban untuk mengisi adat dan mengantarkannya kerumah pihak perempuan.

Ketiga, prosesi pernikahan atau akad nikah susunan acaranya terdiri dari pembacaan kalam ilahi, pembacaan khotbah nikah, akad nikah, doa nikah, penyerahan mas kawin atau mahar, penandatanganan surat bukti nikah. Makna prosesi pernikahan atau akad nikah ini yaitu bukan hanya sekedar perhiasan dalam hidup seseorang, tetapi lebih jauh lagi bahwa pernikahan adalah penyatuan dua jiwa insan yang berbeda jenis dan latar belakang, disamping sebagai sarana komunikasi juga cara untuk membina rumah tangga dan berbagi rasa tanggung jawab dan pernikahan memang sudah dianjurkan Allah Swt untuk makhluknya.

Keempat, prosesi ulur antar serah terima adat susunan acara prosesi ini terdiri dari kata sambutan, pembacaan umul fatihah atau doa, acara pengajian dan marhaban, penjemputan pengantin laki-laki, pembacaan naskah karang taruna, kato bejawab dihalaman, tunjuk ajar pengantin, mengantar penganti laki-laki kerumah pengantin perempuan dan ramah tamah. Makna dari prosesi ulur antar serah terima pengantin ini yaitu acaara adat untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki pada saat resepsi pernikahan, prosesi ulur antar serah terima pengantin ini juga dinamakan acara selamatan atau sedekah kedua pengantin.

Dari keseluruhan hasil penelitian, prosesi adat perkawinan Ernawati dan Zulkifli di Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari

tersebut terdapat susunan acara dan makna yang berbeda dari setiap prosesi adat perkawinan tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab IV, dapat disimpulkan bahwa prosesi adat perkawinan masyarakat Desa Lopak Aur terdiri dari prosesi lamaran, prosesi serah terima adat, prosesi pernikahan atau akad nikah dan prosesi ulur antar serah terima pengantin/labuh lek, merupakan rangkaian prosesi adat peninggalan dari nenek moyang zaman dahulu yang diwariskan secara turun temurun kepada masyarakat Desa Lopak Aur.

Prosesi perkawinan masyarakat Desa Lopak Aur memiliki rangkaian atau susunan acara dan makna dalam pelaksanaan prosesi perkawinan masyarakat Desa Lopak Aur. Prosesi perkawinan masyarakat Desa Lopak Aur memiliki empat prosesi perkawinan (1) prosesi lamaran, yang maknanya ialah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Susunan acara lamaran (pembukaan, pembacaan umul fatihah atau doa, acara pelamaran dan peletakan tando, sisik siang dari ketua lembaga adat, doa penutup dan ramah tamah), (2) prosesi serah terima adat, yang maknanya ialah memenuhi ketentuan adat nenek mamak pihak laki-laki berkewajiban untuk mengisi adat dan mengantarkannya kerumah pihak perempuan, adapun susunan acara pada prosesi serah terima adat yaitu (Pembukaan, pembacaan umul fatihah atau doa, penyerahan adat), (3) prosesi pernikahan atau akad nikah, Pernikahan bukan hanya sekedar perhiasan dalam hidup seseorang, tetapi lebih jauh lagi bahwa pernikahan adalah penyatuan dua jiwa insan yang berbeda jenis dan latar belakang, disamping sebagai sarana komunikasi juga cara untuk membina rumah tangga dan berbagi rasa tanggung jawab dan pernikahan memang sudah

dianjurkan Allah swt untuk makhluknya, susunan acara pernikahan atau akad nikah (Pembacaan kalam ilahi, pembacaan khotbah nikah, akad nikah, doa nikah, penyerahan mas kawin/mahar, penandatanganan surat bukti nikah, penyerahan buku nikah, sungkeman ke orang tua atau wali, ramah tamah. (4) prosesi ulur antar serah terima pengantin, acara adat untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki pada saat resepsi pernikahan, prosesi ulur antar serah terima pengantin ini juga dinamakan acara selamatan atau sedekah kedua pengantin, dengan selesainya acara ini maka kedua pengantin resmi dan diperbolehkan tinggal satu rumah, susunan acaranya ialah (pembukaan, pembacaan umul fatimah, acara pengajian dan marhaban, penejmutan pengantin laki-laki, pembacaan naskah karang taruna, kato bejawab dihalaman, mengantar laki-laki kerumah pengantin perempuan, ramah tamah).

Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis mempunyai beberapa harapan bagi pengembangan yang lebih baik, berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari, khususnya generasi muda diharapkan memahami dan mengerti tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan dan urutan-urutan dari setiap prosesi adat perkawinan tersebut.
2. Pemerintah Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari diharapkan mampu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah, khususnya tuturan-tuturan adat yang masih ada dalam masyarakat.
3. Kepada masyarakat Jambi, khususnya masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari diharapkan mampu menjaga

kelangsungan perkembangan kebudayaan daerah dalam hal ini tuturan-tuturan dalam upacara atau ritual adat.

4. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang variable lain selain prosesi adat perkawinan, karena penelitian ini hanya terbatas pada prosesi adat perkawinan masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.

DAFTAR RUJUKAN

Hamid, Z. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta.

Lembaga Adat Jambi. 2001. *Sejarah Adat Jambi*.

Moeliono, A. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Syam, H. K. 2001. *Pokok-pokok Adat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Jilid III Sastra Adat Jambi*. Jambi. Lembaga Adat Propinsi Jambi

Undang-Undang Republik Indonesia. No 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan*